



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2022/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, NIK 7302032701950003, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx , xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Dahulu pernah bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Bonto Bahari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 681/Pdt.G/2022/PA.Bik pada tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0262/001/XII/2018, tertanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tante Pemohon di Kelurahan Tanah lemo selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Tanah lemo selama kurang lebih 3 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami istri (Badda Duhkul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, pada saat itu Pemohon mendapati isi pesan di hp Termohon dengan seseorang yang menagih utang Termohon, kemudian Pemohon bertanya pada Termohon mengenai utang tersebut, namun Termohon hanya diam, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga beberapa hari berikutnya, Pemohon pulang dari kerja dan tidak mendapati Termohon di rumah dan melihat pakaian Termohon sebagian sudah tidak ada, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,, Nomor 0262/001/XII/2018 Tanggal 03  
Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap  
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Kantor xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 343/KTL/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022,  
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis  
diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah,  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah  
paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,  
setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tante  
Pemohon di Kelurahan Tanah lemo selama kurang lebih 2 bulan,  
kemudian pindah di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 1  
tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan  
Tanah lemo selama kurang lebih 3 bulan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada  
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi  
karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan  
pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering  
mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah lama pergi meninggalkan  
rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, Pemohon telah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 tahun 7 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tante Pemohon di Kelurahan Tanah lemo selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Tanah lemo selama kurang lebih 3 bulan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah lama pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, Pemohon telah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 tahun 7 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon; yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 7 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2018, dan P2 berupa Fotokopi Surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagai Akta Otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon saat ini sudah tidak tinggal di Lingkungan Lemo=Lemo, xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bonto Bahari, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, sehingga alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon telah lama pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, Pemohon telah beberap kali berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Indriyani Nasir, SH**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2022/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)